



P U T U S A N

No. 1022 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **E. MA'ANI, S.Pd. Bin MARJUK ;**
Tempat lahir : Pandeglang ;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/01 April 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Kadu Kolecer RT. 04 RW. 04
Desa Babankalor, Kecamatan Cikeudal,
Kabupaten Pandeglang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Guru Agama ;
Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 8 Januari 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Januari 2013 sampai dengan tanggal 17 Februari 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2013 sampai dengan tanggal 06 Maret 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2013 sampai dengan tanggal 02 April 2013 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 April 2013 sampai dengan tanggal 01 Juni 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pandeglang karena didakwa:

PRIMER :

Bahwa ia Terdakwa E. MA'ANI bin MARJUK yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan Saksi N. ENO binti RAHALI, saksi AJAT SUDRAJAT alias AJAT bin E. SUHAEMI, dan saksi UCI SANUSI bin H. SUNTIKA (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Kamis tanggal 29 November 2012 sekira pukul 10.15 WIB atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya masih dalam bulan November 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Polsek Cikedal Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun kuasa yang khusus ditunjuk untuk itu yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2012 sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa memberikan keterangan yang tidak benar di atas sumpah seolah-olah ada tindakan perampasan pada hari Senin tanggal 26 November 2012 sekira pukul 14.00 WIB yang dilakukan oleh saksi SUWANDA alias WANDA bin JAFAR bersama-sama dengan KARMAN alias MAN bin SARKUM terhadap barang-barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin steam cuci sepeda motor merek Honda GX 160, 9 (sembilan) buah ban luar warna hitam, 14 (empat belas) buah ban sepeda ukuran besar, warna hitam, 2 (dua) buah ban luar sepeda motor merek Swallow warna hitam, 12 (dua belas) ban dalam sepeda warna hitam, 8 (delapan) buah spartboard depan warna hitam, 9 (sembilan) dus minyak tolak bala, 2 (dua) dus minyak buhur sulaiman, 4 (empat) dus minyak buhur alvin, 7 (tujuh) velg sepeda warna silver, 18 (delapan belas) buah minyak panibal syawal, 12 (dua belas) batok lampu warna hitam, 15 (lima belas) buah mika lampu warna silver, 2 (dua) buah mika speedometer warna silver, 9 (sembilan) buah kabel lampu, 4 (empat) buah box body sepeda motor warna hitam, 6 (enam) buah box belakang stang sepeda motor warna hitam yang sebelumnya disimpan di dalam gudang Terdakwa yang beralamat di Kampung Kadukolecer Desa Babakan Lor Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 November 2012 sekira pukul 14.00 WIB pada saat barang-barang dikeluarkan dari dalam gudang, saksi JAMI'AH binti ASJA ikut memperhatikan dan saat itu tidak ada penolakan dari Saksi N. ENO binti RAHALI bahkan semua barang yang dimasukkan ke dalam mobil merek Mitsubishi pick up dengan No. Pol. A 8114 PB dicatat dan dirinci oleh Saksi N. ENO binti RAHALI. Setelah itu Saksi N. ENO binti RAHALI mengatakan akan menghadiri undangan di daerah Picung dengan diantar oleh saksi KARMAN alias MAN bin SARIKUM dan berencana menitipkan kunci

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 1022 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan saksi SITI NURHALIZAH binti E. MA'ANI yang merupakan anak dari Terdakwa dan Saksi N. ENO binti RAHALI kepada saksi JAMI'AH tetapi karena anaknya menolak akhirnya rencana menitipkan kunci rumah dan anaknya batal tetapi Saksi N. ENO binti RAHALI tetap pergi ke Picung bersama KARMAN alias MAN bin SARIKUM ;

Bahwa setelah sampai di daerah Picung, Saksi N. ENO binti RAHALI bertemu dengan Terdakwa yang saat itu marah kepada Saksi N. ENO binti RAHALI karena barang-barang di dalam gudang tetap diberikan kepada SUWANDA alias WANDA bin JAFAR. Saat itu Saksi N. ENO binti RAHALI beralasan bahwa semua sudah seizinnya. Mendengar pertengkaran tersebut saksi AJAT SUDRAJAT alias AJAT bin E. SUHAEMI dan saksi UCI SANUSI alias UCI bin H. SUNTIKA merencanakan untuk membuat laporan Polisi seolah-olah SUWANDA alias WANDA bin JAFAR telah merampok barang-barang yang ada dalam gudang milik Terdakwa sehingga Terdakwa dirugikan sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dengan laporan tersebut diharapkan SUWANDA alias WANDA bin JAFAR tidak akan datang lagi untuk menagih uang pimpinannya yang dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa juga akan mendapatkan sejumlah uang tetapi Terdakwa dan Saksi N. ENO binti RAHALI mengikuti aturan dan perintah dari AJAT SUDRAJAT alias AJAT bin E. SUHAEMI dan saksi UCI SANUSI alias UCI bin H. SUNTIKA ;

Bahwa setelah rencana disepakati akhirnya, Terdakwa, AJAT SUDRAJAT alias AJAT bin E. SUHAEMI dan saksi UCI SANUSI alias UCI bin H. SUNTIKA dan Saksi N. ENO binti RAHALI pulang dan sesampainya di rumah Terdakwa mereka langsung mengecek ke gudang. Selanjutnya disusun rencana agar Saksi N. ENO binti RAHALI membuat laporan Polisi ke Polsek Cikedal tentang adanya perampokan yang dilakukan oleh saksi SUWANDA alias WANDA bin JAFAR dan saksi KARMAN alias MAN bin SARIKUM yang mengakibatkan Terdakwa menderita kerugian sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sekira pukul 19.00 WIB Saksi N. ENO binti RAHALI dengan ditemani oleh saksi AJAT SUDRAJAT alias AJAT dan saksi UCI SANUSI alias UCI pergi ke Polsek Cikedal untuk membuat laporan Polisi sedangkan Terdakwa di rumah untuk mengajari saksi SITI NURHALIZAH binti E. MA'ANI agar berbohong bila diperiksa oleh Penyidik dengan mengatakan bahwa saat saksi SITI NURHALIZAH binti E. MA'ANI di rumah bersama dengan Saksi N. ENO binti RAHALI tiba-tiba saksi SUWANDA alias WANDA bin JAFAR datang bersama temannya (saksi KARMAN alias MAN bin SARIKUM) dan

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1022 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung marah-marah kepada Saksi N. ENO binti RAHALI sambil memukul meja serta mengancam akan membunuh Saksi N. ENO binti RAHALI dengan terus mengejar Saksi N. ENO binti RAHALI dan saksi SITI NURHALIZAH binti E. MA'ANI sampai ke kamar hingga keduanya ketakutan, menangis dan menjerit. Kemudian setelah barang-barang semuanya diambil oleh saksi SUWANDA alias WANDA bin JAFAR, keduanya langsung masuk kamar hingga Terdakwa pulang ;

Bahwa setelah sampai di Kantor Polsek Cikedal, laporan dari Saksi N. ENO binti RAHALI belum bisa langsung diterima karena Polisi menanyakan bukti kepemilikan dan akan melakukan cek ke lokasi keesokan harinya. Mendengar penjelasan dari Polisi tersebut N. ENO kembali ke rumah bersama saksi AJAT SUDARAT dan saksi UCI SANUSI. Sesampainya di rumah, barang-barang yang masih tersisa di dalam gudang dikeluarkan dan disimpan di dalam mobil yang digunakan oleh saksi AJAT SUDRAJAT dan saksi UCI SANUSI agar mengesankan bahwa memang benar telah terjadi perampokan ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 sekira pukul 15.00 WIB N. ENO dengan ditemani oleh saksi AJAT SUDRAJAT dan saksi UCI SANUSI kembali membuat laporan palsu ke Polsek Cikedal dan laporan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan pemeriksaan ke gudang milik Terdakwa dan saat itu juga saksi SUWANDA alias WANDA dipancing untuk datang. Tidaka lama kemudian saksi SUWANDA alias WANDA tanpa rasa curiga langsung datang ke rumah Terdakwa tetapi setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi SUWANDA alias WANDA langsung diamankan oleh Penyidik Polsek Cikedal atas laporan palsu dari N. ENO ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDER :

Bahwa ia Terdakwa E. MA'ANI bin MARJUK *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan* dengan Saksi N. ENO binti RAHALI, saksi AJAT SUDRAJAT alias AJAT bin E. SUHAEMI, dan saksi UCI SANUSI bin H. SUNTIKA (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Kamis tanggal 29 November 2012 sekira pukul 10.15 WIB atau setidaknya masih dalam bulan November 2012 atau setidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di kantor Polsek Cikedal Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang, atau setidaknya di tempat lain masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dalam keadaan di mana undang-undang menentukan*

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 1022 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun kuasa yang khusus ditunjuk untuk itu, jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan Terdakwa atau tersangka yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2012 sekira pukul 10.15 WIB Terdakwa memberikan keterangan yang tidak benar di atas sumpahseolah-olah ada tindakan perampasan pada hari Senin tanggal 26 November 2012 sekira pukul 14.00 WIB yang dilakukan oleh saksi SUWANDA alias WANDA bin JAFAR bersama-sama dengan KARMAN alias MAN bin SARKUM terhadap barang-barang milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit mesin steam cuci sepeda motor merek Honda GX 160, 9 (sembilan) buah ban luar warna hitam, 14 (empat belas) buah ban sepeda ukuran besar, warna hitam, 2 (dua) buah ban luar sepeda motor merek Swallow warna hitam, 12 (dua belas) ban dalam sepeda warna hitam, 8 (delapan) buah spartboard depan warna hitam, 9 (sembilan) dus minyak tolak bala, 2 (dua) dus minyak buhur sulaiman, 4 (empat) dus minyak buhur alvin, 7 (tujuh) velg sepeda warna silver, 18 (delapan belas) buah minyak panibal syawal, 12 (dua belas) batok lampu warna hitam, 15 (lima belas) buah mika lampu warna silver, 2 (dua) buah mika speedometer warna silver, 9 (sembilan) buah kabel lampu, 4 (empat) buah box body sepeda motor warna hitam, 6 (enam) buah box belakang stang sepeda motor warna hitam yang sebelumnya disimpan di dalam gudang Terdakwa yang beralamat di Kampung Kadukolecer Desa Babakan Lor Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang ;

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 November 2012 sekira pukul 14.00 WIB pada saat barang-barang dikeluarkan dari dalam gudang, saksi JAMI'AH binti ASJA ikut memperhatikan dan saat itu tidak ada penolakan dari Saksi N. ENO binti RAHALI bahkan semua barang yang dimasukkan ke dalam mobil merek Mitsubishi pick up dengan No. Pol. A 8114 PB dicatat dan dirinci oleh Saksi N. ENO binti RAHALI. Setelah itu Saksi N. ENO binti RAHALI mengatakan akan menghadiri undangan di daerah Picung dengan diantar oleh saksi KARMAN alias MAN bin SARIKUM dan berencana menitipkan kunci rumah dan saksi SITI NURHALIZAH binti E. MA'ANI yang merupakan anak dari Terdakwa dan Saksi N. ENO binti RAHALI kepada saksi JAMI'AH tetapi karena anaknya menolak akhirnya rencana menitipkan kunci rumah dan anaknya batal

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1022 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Saksi N. ENO binti RAHALI tetap pergi ke Picung bersama KARMAN alias MAN bin SARIKUM ;

Bahwa setelah sampai di daerah Picung, Saksi N. ENO binti RAHALI bertemu dengan Terdakwa yang saat itu marah kepada Saksi N. ENO binti RAHALI karena barang-barang di dalam gudang tetap diberikan kepada SUWANDA alias WANDA bin JAFAR. Saat itu Saksi N. ENO binti RAHALI beralasan bahwa semua sudah seizinnya. Mendengar pertengkaran tersebut saksi AJAT SUDRAJAT alias AJAT bin E. SUHAEMI dan saksi UCI SANUSI alias UCI bin H. SUNTIKA merencanakan untuk membuat laporan Polisi seolah-olah SUWANDA alias WANDA bin JAFAR telah merampok barang-barang yang ada dalam gudang milik Terdakwa sehingga Terdakwa dirugikan sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dengan laporan tersebut diharapkan SUWANDA alias WANDA bin JAFAR tidak akan datang lagi untuk menagih uang pimpinannya yang dipergunakan oleh Terdakwa sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa juga akan mendapatkan sejumlah uang tetapi Terdakwa dan Saksi N. ENO binti RAHALI mengikuti aturan dan perintah dari AJAT SUDRAJAT alias AJAT bin E. SUHAEMI dan saksi UCI SANUSI alias UCI bin H. SUNTIKA ;

Bahwa setelah rencana disepakati akhirnya, Terdakwa, AJAT SUDRAJAT alias AJAT bin E. SUHAEMI dan saksi UCI SANUSI alias UCI bin H. SUNTIKA dan Saksi N. ENO binti RAHALI pulang dan sesampainya di rumah Terdakwa mereka langsung mengecek ke gudang. Selanjutnya disusun rencana agar Saksi N. ENO binti RAHALI membuat laporan Polisi ke Polsek Cikedal tentang adanya perampokan yang dilakukan oleh saksi SUWANDA alias WANDA bin JAFAR dan saksi KARMAN alias MAN bin SARIKUM yang mengakibatkan Terdakwa menderita kerugian sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sekira pukul 19.00 WIB Saksi N. ENO binti RAHALI dengan ditemani oleh saksi AJAT SUDRAJAT alias AJAT dan saksi UCI SANUSI alias UCI pergi ke Polsek Cikedal untuk membuat laporan Polisi sedangkan Terdakwa di rumah untuk mengajari saksi SITI NURHALIZAH binti E. MA'ANI agar berbohong bila diperiksa oleh Penyidik dengan mengatakan bahwa saat saksi SITI NURHALIZAH binti E. MA'ANI di rumah bersama dengan Saksi N. ENO binti RAHALI tiba-tiba saksi SUWANDA alias WANDA bin JAFAR datang bersama temannya (saksi KARMAN alias MAN bin SARIKUM) dan langsung marah-marah kepada Saksi N. ENO binti RAHALI sambil memukul meja serta mengancam akan membunuh Saksi N. ENO binti RAHALI dengan terus mengejar Saksi N. ENO binti RAHALI dan saksi SITI NURHALIZAH binti

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 1022 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. MA'ANI sampai ke kamar hingga keduanya ketakutan, menangis dan menjerit. Kemudian setelah barang-barang semuanya diambil oleh saksi SUWANDA alias WANDA bin JAFAR, keduanya langsung masuk kamar hingga Terdakwa pulang ;

Bahwa setelah sampai di kantor Polsek Cikedal, laporan dari Saksi N. ENO binti RAHALI belum bisa langsung diterima karena Polisi menanyakan bukti kepemilikan dan akan melakukan cek ke lokasi keesokan harinya. Mendengar penjelasan dari Polisi tersebut N. ENO kembali ke rumah bersama saksi AJAT SUDARAT dan saksi UCI SANUSI. Sesampainya di rumah, barang-barang yang masih tersisa di dalam gudang dikeluarkan dan disimpan di dalam mobil yang digunakan oleh saksi AJAT SUDRAJAT dan saksi UCI SANUSI agar mengesankan bahwa memang benar telah terjadi perampokan ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 sekira pukul 15.00 WIB N. ENO dengan ditemani oleh saksi AJAT SUDRAJAT dan saksi UCI SANUSI kembali membuat laporan palsu ke Polsek Cikedal dan laporan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan pemeriksaan ke gudang milik Terdakwa dan saat itu juga saksi SUWANDA alias WANDA dipancing untuk datang. Tidaka lama kemudian saksi SUWANDA alias WANDA tanpa rasa curiga langsung datang ke rumah Terdakwa tetapi setelah sampai di rumah Terdakwa, saksi SUWANDA alias WANDA langsung diamankan oleh Penyidik Polsek Cikedal atas laporan palsu dari N. ENO ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang tanggal 01 Mei 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa E.MA'ANI BIN MARJUK secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DIATAS SUMPAH sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sesuai pasal 242 ayat (1) jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin steam cuci sepeda motor merek Honda GX 160 ;
 - 9 (sembilan) buah ban luar warna hitam ;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1022 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) buah ban sepeda ukuran besar warna hitam ;
- 2 (dua) buah ban luar sepeda motor merek Swallow warna hitam ;
- 12 (dua belas) ban dalam sepeda warna hitam ;
- 8 (delapan) buah spartboard depan warna hitam ;
- 9 (sembilan) dus minyak tolak bala ;
- 2 (dua) dus minyak buhur sulaiman ;
- 4 (empat) dus minyak buhur alvin ;
- 7 (tujuh) velg sepeda warna silver ;
- 18 (delapan belas) buah minyak panibal syawal ;
- 12 (dua belas) batok lampu warna hitam ;
- 15 (lima belas) buah mika lampu warna silver ;
- 2 (dua) buah mika speedometer warna silver ;
- 9 (sembilan) buah kabel lampu ;
- 4 (empat) buah box body sepeda motor warna hitam ;
- 6 (enam) buah box belakang stang sepeda motor warna hitam ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa N.ENO BINTI RAHALI;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor : 60/PID.B/2013/PN.PANDEGLANG, tanggal 16 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **E.MA'ANI, S.Pd Bin MARJUK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primer maupun dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **E.MA'ANI, S.Pd Bin MARJUK** oleh karena itu dari dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidiar Penuntut Umum (**VRIJSPRAAK**) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari penahanan segera setelah Putusan ini diucapkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin steam cuci sepeda motor merek Honda GX 160 ;
 - 9 (sembilan) buah ban luar warna hitam ;
 - 14 (empat belas) buah ban sepeda ukuran besar warna hitam ;
 - 2 (dua) buah ban luar sepeda motor merek Swallow warna hitam ;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 1022 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) ban dalam sepeda warna hitam ;
- 8 (delapan) buah spartboard depan warna hitam ;
- 9 (sembilan) dus minyak tolak bala ;
- 2 (dua) dus minyak buhur sulaiman ;
- 4 (empat) dus minyak buhur Alvin ;
- 7 (tujuh) velg sepeda warna silver ;
- 18 (delapan belas) buah minyak panibal syawal ;
- 12 (dua belas) batok lampu warna hitam ;
- 15 (lima belas) buah mika lampu warna silver ;
- 2 (dua) buah speedometer warna silver ;
- 1 (satu) buah sok depan sepeda motor YAMAHA RX King warna Silver ;
- 9 (sembilan) buah kabel lampu ;
- 4 (empat) buah box body sepeda motor warna hitam ;
- 6 (enam) buah box belakang stang sepeda motor warna hitam ;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubithi Pick Up No.Pol A-8114 PB No Ka MHMT12MP5R002900 No.Sin : 4G15153392 warna hitam tahun 2005 STNK atas nama Rasidi Ritosa ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa N.Eno, S.Pd Binti Rahali ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 5/Akta.Pid/2013/PN.Pdg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pandeglang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Mei 2013 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 Juni 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 04 Juni 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 16 Mei 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 04 Juni 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1022 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pandeglang *a quo* yang membebaskan Terdakwa oeh karena itu dan dakwaan Penuntut Umum adalah Putusan Bebas yang tidak murni karena :

- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang memberikan pertimbangannya sebagai berikut :

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 1022 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, di mana Terdakwa E. MA'ANI, S.Pd bin MARJUK bersama-sama dengan istri Terdakwa, yakni saksi N. ENO binti RAHALI yang ditemani oleh saksi AJAT SUDRAJAT alias AJAT bin E. SUHAEMI dan saksi UCI SANUSI alias UCI Bin H. SUNTIKA pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2012 telah mendatangi Polsek Cikedal dengan maksud membuat laporan sehubungan dengan perampasan/perampokan barang-barang milik Terdakwa berupa alat-alat onderdil motor yang dilakukan oleh Terlapor yakni saksi SUWANDA alias WANDA ;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut saksi AGUS NURHIDA YANTO bin SAMIDI menerangkan bahwa pihak Polsek Cikedal bersama-sama dengan Pelapor langsung melakukan pengebakan terhadap terlapor yakni saksi SUWANDA alias WANDA sehingga berhasil dibawa ke Polsek Cikedal dan kemudian dilakukan penahanan terhadap saksi SUWANDA alias WANDA ;
- Bahwa selanjutnya pihak Polsek Cikedal mencari informasi ke lokasi tempat kejadian sekaligus meminta keterangan beberapa orang yang ada di lokasi kejadian saat saksi SUWANDA alias WANDA mengambil barang-barang milik Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut pihak Polsek Cikedal menyimpulkan bahwa laporan yang dibuat oleh Terdakwa E. MA'ANI, S.Pd bin MARJUK bersama saksi N. ENO binti RAHALI tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan Terdakwa dan suami Terdakwa adalah tidak benar/palsu dan Terlapor dalam hal ini saksi SUWANDA alias WANDA yang telah ditahan selama 6 (enam) hari pun dibebaskan ;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan di mana Terdakwa E. MA'ANI Bin MARJUK dan istrinya saksi N. ENO binti RAHALI saat memberikan keterangan di Polsek Cikedal sebagai saksi korban/pelapor sebelumnya disumpah oleh pihak Polsek Cikedal yakni oleh saksi AGUS NURHIDAYANTO bin SAMIDI ;
- Bahwa Terdakwa dan istrinya pada saat itu berstatus sebagai saksi korban/pelapor yang mengaku barang-barangnya dirampas oleh Terlapor yakni saksi SUWANDA alias WANDA di mana secara logis tentu Terdakwa bersama istri Terdakwa sebagai pihak yang dirugikan dalam perkara itu tidak akan melewatkan kesempatan untuk mempertahankan haknya di persidangan ;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1022 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang berwenang menentukan apakah benar Terdakwa E. MA'ANI, S.Pd bin MARJUK dan istri Terdakwa yakni saksi N. ENO binti RAHALI telah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah perihal laporan mereka atas peristiwa perampasan barang/perampokan yang dilakukan oleh Terlapor saksi SUWANDA alias WANDA haruslah ditentukan oleh Hakim melalui sidang di Pengadilan ;
- Bahwa dari keseluruhan pertimbangan unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tidak ada satupun dakwaan Penuntut Umum yang dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, bebas murni (*Vrijspraak*) ;

Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang dalam putusannya berdasarkan pasal 253 ayat (1) KUHP telah salah atau keliru, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dengan alasan sebagai berikut :

- Berdasarkan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang tersebut kami melihat Majelis Hakim tidak sepenuhnya mencermati keterangan dan saksi-saksi di persidangan, yaitu keterangan dan saksi AGUS NURHIDAYANTI bin SAMIDI yang menerangkan bila Terdakwa E. MA'ANI bin MARJUK maupun istrinya N. ENO binti RAHALI sebelumnya sudah sering membuat laporan ke Polsek Cikedal mengenai suatu tindak pidana yang ternyata setelah ditindak lanjuti laporan tersebut tidak benar ;
- Bahwa disamping itu saksi-saksi juga menjelaskan adanya informasi terhadap Terdakwa maupun istrinya mengenai adanya dugaan dilakukan tindak pidana lain sehingga karena alasan tersebut Penyidik meminta keterangan Terdakwa E. MA'ANI, S.Pd bin MARJUK dan istrinya, yaitu saksi N. ENO bin RAHALI dengan sebelumnya dilakukan sumpah terlebih dahulu karena walaupun berstatus sebagai saksi pelapor/korban saat melaporkan saksi SUWANDA alias WANDA, Terdakwa dan istrinya dikhawatirkan tidak datang untuk memberi kesaksian di persidangan karena Terdakwa dan istrinya takut akan diproses hukum atas dugaan tindak pidana lain yang juga dilakukan terhadap korban lain ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dan saksi SUWANDA alias WANDA bin JAFAR saat dirinya ditahan oleh Polsek Cikedal atas laporan dan istri Terdakwa mengenai dugaan perampasan barang yang dilakukannya,

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 1022 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang menjenguk saksi SUWANDA alias WANDA di tahanan Polsek Cikedal dan saat itu Terdakwa mengatakan jika nasib dan saksi SUWANDA alias WANDA ada di tangan Terdakwa sehingga Terdakwa menawarkan perdamaian dengan memberikan sejumlah uang agar saksi SUWANDA alias WANDA bisa dibebaskan ;

- Bahwa ide untuk melaporkan adanya perampasan yang dilakukan oleh saksi SUWANDA alias WANDA timbul karena sebelumnya antara Terdakwa dan istrinya terlibat pertengkaran mengenai masalah telah diizinkan saksi SUWANDA alias WANDA oleh istri Terdakwa untuk mengambil barang-barang dan dalam gudang milik Terdakwa guna membayar sebagian uang milik pimpinan saksi SUWANDA alias WANDA dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah ditipu oleh Terdakwa dengan janji bisa digandakan menjadi 3 (tiga) kali lipat. Atas tindakan yang telah diambil oleh istrinya tersebut Terdakwa menjadi sangat marah kepada istrinya. Oleh karena hal tersebut, saksi AJAT SUDRAJAT bin E. SUHAEMI dan saksi UCI SANUSI bin H. SUNTIKA mengajukan usul untuk membuat laporan ke Polisi dengan seolah-olah telah terjadi perampasan barang milik Terdakwa oleh saksi SUWANDA alias WANDA dengan nilai kerugian sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) Usulan tersebut disetujui oleh Terdakwa dan istrinya karena bila akhirnya dengan laporan tersebut kemudian saksi SUWANDA alias WANDA ditahan, maka akan ditawarkan jalan damai dengan syarat ada penggantian kerugian sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan nantinya uang tersebut akan dibagi dimana Terdakwa dan istrinya akan mendapat jatah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan saksi AJAT SUDRAJAT bin E. SUHAEMI dan saksi UCI SANUSI bin H. SUNTIKA akan mendapatkan jatah pembagian sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Disamping itu kewajiban Terdakwa untuk mengembalikan uang milik pimpinan saksi SUWANDA alias WANDA sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi hilang ;
- Bahwa setelah Polsek Cikedal memeriksa beberapa saksi ternyata laporan yang dibuat oleh istrinya dan keterangan Terdakwa maupun istrinya di bawah sumpah yang diucapkan di depan penyidik ternyata tidak benar sehingga saksi SUWANDA alias WANDA yang telah ditahan selama 6 (enam) hari kemudian dibebaskan. Setelah dinyatakan bebas selanjutnya saksi SUWANDA alias WANDA kemudian melaporkan Terdakwa dan istrinya ke Polsek Cikedal karena atas keterangannya dibawah sumpah yang

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1022 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan oleh Terdakwa dan istrinya di depan penyidik membuat kehidupan saksi SUWANDA alias WANDA menjadi hancur di mana ia dipecat karena tugas dan pimpinannya untuk meminta Terdakwa mengembalikan uang pimpinannya yang ditipu oleh Terdakwa tidak terlaksana sehingga saksi SUWANDA alias WANDA kehilangan pekerjaan sehingga ia menjadi kesulitan untuk membiayai kehidupan keluarganya sehari-hari ;

- Bila menurut pertimbangan Majelis Hakim Terdakwa dan istrinya saat berstatus sebagai saksi korban/pelapor sebagai pihak yang dirugikan secara logis akan hadir di persidangan untuk mempertahankan haknya tetapi bila dilihat dari tujuan Terdakwa maupun istrinya melaporkan saksi SUWANDA alias WANDA adalah untuk mendapatkan keuntungan, yaitu menawarkan jalan damai kepada saksi SUWANDA alias WANDA untuk membayar ganti kerugian, maka kehadiran Terdakwa dan istrinya di persidangan adalah besar kemungkinan untuk dihindari karena dikhawatirkan kehadiran mereka justru akan menjerumuskan Terdakwa dan istrinya ke dalam penjara. Berdasarkan hal tersebut menurut pendapat pemohon kasasi pertimbangan dan Majelis Hakim mengenai logika bahwa Terdakwa dan istrinya pasti hadir untuk mempertahankan haknya terhadap terlapor SUWANDA alias WANDA tidak bisa dijamin ;
- Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim mengenai penentuan benar atau tidaknya Terdakwa dan istrinya telah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah perihal laporan mereka atas peristiwa perampasan barang/perampokan yang dilakukan oleh Terlapor saksi SUWANDA alias WANDA haruslah ditentukan oleh Hakim melalui sidang di Pengadilan yang dalam hal ini berarti Majelis Hakim meminta agar perkara yang dilaporkan oleh Terdakwa dan istrinya terhadap Terlapor SUWANDA alias WANDA haruslah dibawa ke Pengadilan untuk menentukan benar atau tidaknya keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dan istrinya. Kami sebagai Penuntut Umum salah satunya mempunyai kewenangan sesuai pasal 1 angka 6 b KUHAP untuk melakukan penuntutan. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 138 KUHAP Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik wajib segera mempelajari dan menentukan sikap di mana bila berkas belum lengkap, Penuntut Umum akan mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik untuk dilengkapi Kemudian dari ketentuan Pasal 139 KUHAP ditentukan bahwa setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang sudah lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan. Dan ketentuan mengenai tindakan yang harus diambil oleh Penuntut Umum menurut KUHP dimaksud sudah jelas tergambar bahwa perkara yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan adalah perkara yang memang telah memenuhi persyaratan, yaitu adanya tersangka, tindak pidana yang dilakukan dan harus didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP. Dalam perkara Terlapor SUWANDA alias WANDA mengenai perampasan barang milik Terdakwa dan istrinya hanya didukung oleh keterangan Terdakwa, istrinya dan anak Terdakwa saja sementara saksi-saksi lain tidak mendukung keterangan dari Terdakwa dan istrinya. Bila alat bukti yang ada saja tidak mendukung berarti perkara atas nama terlapor SUWANDA alias WANDA tidak memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan sehingga timbul pertanyaan : apakah Penuntut Umum harus memaksakan perkara yang tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan penuntutan ke Pengadilan ;

- Selanjutnya di persidangan Terdakwa dan istrinya menyesali perbuatannya karena atas perbuatannya tersebut saksi SUWANDA alias WANDA menjadi ditahan selama 6 (enam) hari dan kehilangan pekerjaannya. Karena Terdakwa sendiri sudah mengakui adanya perbuatan yang dilakukan yang berakibat orang lain dirugikan mengapa Majelis Hakim membebaskan Terdakwa (VRIJSPRAAK) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka kami Pemohon Kasasi tetap berpendirian bahwa Terdakwa E. MA'ANI, S.Pd bin MARJUK telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DI BAWAH SUMPAH sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan, cukup alasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan Permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung RI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu Terdakwa tidak ternyata memberi keterangan palsu sebagaimana ditentukan

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1022 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP. Dari perbuatan Terdakwa, seharusnya Penuntut Umum mengajukan pasal yang dikategorikan sebagai Laporan Palsu dan Pengaduan Fitnah tetapi hal itu tidak didakwakan dan Pengadilan tidak dapat menjatuhkan pidana dengan pasal yang tidak didakwakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang** tersebut ;

Membebaskan semua biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 27 November 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH., MH.** Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH.,M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.--**

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.
ttd./ Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH.,MH.

K e t u a :
ttd./
Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

Panitera Pengganti :
ttd./
Rudi Soewasono S., SH.,M.Hum

Dr. H. ZAINUDDIN SH., MHum.
NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 1022 K/PID/2013